

Rancangan
12 November 2020

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BAWAH UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan Harmonisasi dan Sinkronisasi adalah persidangan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memeriksa, menganalisis, dan mengevaluasi materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan.
3. Putusan Pengadilan adalah putusan pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
4. Tim Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang dibentuk untuk melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau putusan pengadilan dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM bersama dengan kementerian/lembaga yang terkait.
- (2) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dilakukan Kementerian bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga lainnya yang terkait.
- (3) Dalam mengoordinasikan dan melaksanakan Harmonisasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan Pokja.

Pasal 3

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melaksanakan Harmonisasi dan Sinkronisasi melalui panel persidangan yang keanggotaannya berasal dari kementerian/lembaga terkait, pakar/ahli, perancang Peraturan Perundang-undangan, kalangan profesional, dan praktisi.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk:
 - a. memeriksa, menganalisis, dan memutuskan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan putusan pengadilan; dan
 - b. menyampaikan usulan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil putusan pokja
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan keanggotaan Pokja, dan tata cara persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diselenggarakan berdasarkan permohonan.
- (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang hak hukumnya dirugikan secara langsung karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Putusan Pengadilan;
 - b. kementerian/lembaga yang kewenangan atau tugas dan fungsinya terhambat atau tidak dapat berjalan efektif karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Putusan Pengadilan; atau
 - c. pemerintahan daerah yang kewenangannya atau tugas dan fungsinya terhambat atau tidak dapat berjalan efektif karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi atau putusan pengadilan.
- (3) Selain berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persidangan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh Menteri

Pasal 5

- (1) Persidangan Harmonisasi dan Sinkronisasi yang dilakukan oleh Pokja dapat meminta keterangan dari kementerian/lembaga, pemerintahan daerah atau pihak terkait.
- (2) Kementerian/lembaga, pemerintahan daerah atau pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan Pokja.

penjelasan:

ayat (1)

yang dimaksud dengan “meminta keterangan” dapat dilakukan dengan hadir dalam persidangan atau dengan keterangan tertulis.

ayat (2)

yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang terkait dengan materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Pokja.

- (3) Kementerian/lembaga atau pihak terkait yang tidak memenuhi permintaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah menggunakan haknya untuk memberikan keterangan setelah 2 (dua) kali berturut turut tidak memenuhi undangan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Pokja Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan, Menteri memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengubah atau mencabut Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
- (2) Presiden menugaskan pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga yang tidak melaksanakan rekomendasi dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian program bantuan; atau

- c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi dapat dikenai sanksi administrative berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
 - d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - e. pengambilalihan kewenangan perizinan;
 - f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
 - g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan
 - h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - i. pemberhentian
 - (4) Sanksi administratif terhadap kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
 - (5) Sanksi administratif terhadap pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
ditambahkan:
 - (6) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Anggaran penyelenggaraan rapat atau persidangan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Perubahan atau pencabutan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat Presiden diterima.
- (2) Perubahan atau pencabutan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal harus ditindak lanjuti oleh pemerintahan daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat Menteri Dalam Negeri diterima.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...